



## Pelaksanaan Akuntabilitas Dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bos di Mts N 3 Helvetia Medan

Zaini Sahara

Universitas Amir Hamzah

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengawasan Dana BOS di MTs N 3 Helvetia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini jenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi adalah dikarenakan peneliti ingin mendalami secara langsung fenomena perilaku masyarakat yang diteliti secara alamiah tentang hal yang berkaitan tentang Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengawasan Dana BOS di MTs N 3 Helvetia.. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan Teknik dan instrumen pengumpulan data yaitu Pengamatan, Wawancara, Dokumentasi. Hasil penelitian adalah 1. Pelaksanaan Akuntabilitas dana BOS Di MTs N 3 Helvetia dilakukan untuk mengantisipasi dana yang tidak jelas kemana arah dan kemana dibelanjakan, pertanggung jawaban ini dilakukan ketika semua kegiatan kegiatan di evalauasi. Adapun jangka yang dilakukan untuk pelaporan pertriwulan tetapi pertanggung jawban dipihak internal setiap kegiatan dimintai pertanggung jawaban. 2. Pengawasan penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan, pengawasan penggunaan dana pendidikan akan bertanggung jawab semua program yang mengeluarkan anggaran. Dan ini dilakukan oleh semua civitas akademik madrasah dan pihak yang bertugas seperti pengawas eksternal pendidikan.

### Keywords

*Akuntabilitas, Pembiayaan, Pendidikan, Pengawasan*

## PENDAHULUAN

Terciptanya Pendidikan yang berkualitas merupakan sasaran semua aspek bidang pembangunan Pendidikan dimasa yang akan datang. Hal ini merupakan bagian upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang kompeten. Sebagaimana dalam Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan diri dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sebuah kebutuhan yang harus cepat ditangani oleh Lembaga Pendidikan dan yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam menghadapi Revolusi 4.0. Semua

akan berbasis teknologi dan informasi yang begitu pesat maju tanpa kita sadari. Salah satu yang perlu diperhatikan untuk mendukung Pendidikan yang berkualitas tentu kita harus juga memperhatikan bagaimana proses yang dilakukan di Lembaga Pendidikan yang ada di Indonesia ini, selain itu untuk mendukung Pendidikan yang berkualitas salah satunya dipengaruhi oleh efektifitas pengelolaan pembiayaan Pendidikan di sekolah. Ini merupakan salah satu factor yang harus ada di sekolah tanpa adanya biaya tentu sekolah tidak akan dapat terlaksana. Semua kegiatan akan berkaitan dengan yang namanya biaya. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan sekolah adalah yang sangat penting dikelola sebaik-baiknya, agar semua terorganisir dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tujuan Pendidikan.

Pembiayaan pendidikan memang sangat mahal dengan asumsi jika diinginkan sebuah madrasah yang berkualitas maka harus didukung dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan profesionalisme, dana operasional yang cukup dan kenyamanan bagi kegiatan pembelajaran peserta didik dan fasilitas yang lengkap, hal ini akan terwujud apabila ditunjang dengan anggaran yang memadai, sehingga dapat menopang proses pembelajaran yang maksimal dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas (Krisbiyanto, 2014:144). Namun pengaturan/manajemen pembiayaan pendidikan yang tepat tidak akan terjadi apabila pengelola pendidikan tidak mempunyai dasar pengetahuan tentang itu.

Laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah, proses evaluasinya dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikannya tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya sehingga lembaga pendidikan harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya ini, sehingga biaya yang dimiliki berdasarkan penerimaan dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya (Anwar, 1991:28).

#### **Akuntabilitas Penggunaan Dana BOS Pendidikan**

Dana Pendidikan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam Lembaga Pendidikan, baik sekolah yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat (Swasta) yang dikelola oleh Yayasan atau badan penyelenggara Pendidikan tertentu. Dana Pendidikan yang berputar setiap waktu harus

dikelola dengan baik dan benar. Artinya setiap dana yang masuk dan dana yang keluar harus tercatat dengan baik sehingga dana Pendidikan tersebut dapat dialokasikan sesuai kebutuhan sekolah baik dalam proses pembelajaran maupun berbagai program-program yang tentu akan membutuhkan biaya. Pengelolaan dana yang baik dan terorganisir akan dapat mengoptimalkan semua kebutuhan layanan Pendidikan, baik gaji guru, staff, pegawai dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan sekolah tersebut. Namun apabila pengelolaan dan tersebut tidak terorganisir dengan baik tentu segala bentuk layanan dan program-program Pendidikan di sekolah tidak akan berjalan sesuai target yang telah ditentukan sehingga efeknya menghasilkan Pendidikan yang tidak bermutu.

Kegiatan pertanggungjawaban keuangan pendidikan dilakukan dengan mengecek keabsahan bukti pengeluaran, keabsahan itu harus memiliki komponen berikut; nama instansi, nama yang berhak menerima pembayaran, uraian pembayaran, jumlah uang yang dibayar, tahun anggaran dan mata anggaran, bea materai tempel. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, hal ini dianggap penting karena jika tidak ada pelaporan pertanggungjawaban maka bisa jadi akan terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan keuangan yang ada.

Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Di sekolah-sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagian anggaran.

Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa:

1. Dana dibelanjakan sesuai rencana,
2. Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,
3. Pembelian dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
4. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.

Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dsb. Pengelola anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang direncanakan.

Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan.

Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran (Sagala, 2010:34), yaitu:

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran.
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah.
3. Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah.
4. Kesejahteraan pegawai.
5. Administrasi.
6. Pembinaan teknis edukatif.
7. Pendataan.

### **Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan**

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi yang terdapat dalam setiap organisasi, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan (Handoko, 2001:34).

Menurut Handoko pengawasan manajemen adalah usaha sistematis menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Dengan demikian, pengawasan dalam pembiayaan Pendidikan adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pengelolaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan meninjau apakah tujuan tercapai, apabila hal ini menyimpang dari tujuan tentu harus ada Tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

Menurut penjelasan dari Kementerian Pendidikan Nasional, pemberian dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ke sekolah mempersyaratkan adanya pengawasan dari Komite Sekolah atau Dewan

Pendidikan yang ada di setiap kabupaten / kota. Ini dimaksudkan agar penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar efektif dan termonitor alokasinya, apakah sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan / sekolah.

Pilihan paling utama yang harus diperjuangkan oleh kepala sekolah dalam memimpin pembiayaan sekolah yang dipimpinnya adalah dengan memberdayakan segenap potensi mandiri, tidak memberatkan pihak mana pun, dan jika ada masalah, senantiasa dimusyawarahkan agar tercapai mufakat yang ditaati oleh semua pihak (Hartati, dkk, 2010:102).

Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selain pendanaan juga ada Pengawasan. Pengawasan dalam hal ini adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengawasi serta mengontrol jalannya pengelolaan dan penggunaan uang dari anggaran yang sudah diajukan oleh sekolah. Para pihak yang dalam hal ini sebagai pengawas dalam pengelolaan dana pendidikan seperti pada pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ada 3 pihak yaitu Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah. Selain dari ketiga pihak tersebut dibutuhkan juga kerjasama dari pihak masyarakat guna pengawasan langsung di sekolah tersebut. Seperti pada Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 "Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

Berdasarkan paparan diatas bahwa anggaran merupakan hal yang sangat penting diperhatikan terutama dalam pertanggung jawaban dan pengawasan penggunaan dana pendidikan oleh karena itu peneliti tertarik membahas judul Pelaksanaan Akuntabilitas dan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS di MTs N 3 Helvetia Medan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Alasan peneliti menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi adalah dikarenakan peneliti ingin mendalami secara langsung fenomena perilaku masyarakat yang diteliti secara alamiah tentang hal yang berkaitan tentang Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengawasan Dana Boss di MTs N 3 Helvetia Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian di lapangan adalah bahwa sistem pertanggung jawaban yang dilakukan oleh MTs N 3 Helvetia ada beberapa bagian: *Pertama* dana BOS sebelum dilaporkan, tiap 3 bulan sekali sekolah mengadakan evaluasi bersama dengan komite, kepala sekolah, semua civitas akademik, dan perwakilan wali murid. *Kedua* dana yang berasal dari donatur pelaksanaan evaluasinya 1 tahun sekali bersamaan dengan evaluasi semua program-program yang telah direncanakan/ ditetapkan bersama yang dihadiri komite, kepala sekolah, semua civitas akademik, dan perwakilan wali murid. Maka dengan cara tersebut pengelolaan keuangan akan lebih baik dan dana yang diterima tidak sia-sia. Dengan pengelolaan yang baik, teliti, serta transparan maka para donatur tidak merasa jera untuk memberikan dana kembali karena dana yang diberikan digunakan sebagai mana mestinya.

Setelah semuanya dievaluasi baik dari rencana dan pelaksanaannya maka MTs N 3 Helvetia Medan harus mempertanggung jawabkan pengelolaan dana yang berbentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada pihak-pihak terkait. Adapun bentuk tanggung jawab MTs N 3 Helvetia terhadap pihak/instansi terkait juga sudah berbentuk laporan triwulan dan tiap tahun. Prosedur pelaporan pertanggungjawaban keuangan MTs N 3 Helvetia Medan, dimulai dari bendahara kepada kepala sekolah dan kepada seluruh dewan guru, komite sekolah, kepada donatur, diketahui oleh BPK. Adapun dana BOS dilaporkan kepada kepada Pihak yang berwenang.

Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan yang dicapai berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, walaupun *planning, organizing* dan *actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak terawasi (sehingga pekerjaan tidak teratur, tertib dan terarah) maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan dilaporkannya pengelolaan keuangan maka sebagai bukti bahwa madrasah memang benar-benar menerima dan menggunakan sebagai mana mestinya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi data, temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di MTs N 3 Helvetia Medan adalah sebagai berikut

1. Akuntabilitas dana BOS Di MTs N 3 Helvetia dilakukan untuk mengantisipasi dana yang tidak jelas kemana arah dan kemana dibelanjakan, pertanggung jawaban ini dilakukan ketika semua kegiatan

kegiatan di evaluasi. Adapun jangka yang dilakukan untuk pelaporan pertriwulan tetapi pertanggung jawaban dipihak internal setiap kegiatan dimintai pertanggung jawaban

Pengawasan penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan, pengawasan penggunaan dana pendidikan akan bertanggung jawab semua program yang mengeluarkan anggaran. Dan ini dilakukan oleh semua civitas akademik madrasah dan pihak yang bertugas seperti pengawas eksternal Pendidikan

## REFERENCES

- Anwar. Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. *Mimbar Pendidikan*, No.1 Tahun x, 1991: 28-33.
- Dedi Supriadi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Fatah, S. Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Habsyi, Irsan, 2015, Prodi pendidikan geografi stkip kie raha ternate manajemen pembiayaan pendidikan pada smp negeri 13 Kota ternate.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Marno dan Triyo Supriyatno. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan islam*. cet II. Bandung: Refika Aditama. 2013.
- Masadit, (2017). *Jurnal ANSIRU Vol. 1. No. 2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu*.
- Mesiono, *Manajemen Organisasi*, Bandung: Ciptapustaka Media Printis, 2009.
- Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 2012.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013.
- Nur Gamar, (2019). *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 7, Nomor 1: Februari 2019. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Study Kasus MTs Darul Khair Masng, Kec. Batui, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah)*.
- Sa'ud, Udin Syaefudin, dkk, *Percanaan Pendidikan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Salim. Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dan aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan dan Pendidikan)*, Bandung. Citapustaka Media. 2015.

- Salim, Syahrums. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dan aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan dan Pendidikan)*. Bandung. Citapustaka Media.
- Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Ed. Rev, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sugito, AT, *Pergeseran Paradigmatik Manajemen Pendidikan*, Widya Karya , Semarang, 2013.
- Sukirman Hartati, dkk. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*.(Yogyakarta UNY Press, 2010).
- Syahrums dan Salim, (2007), *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media.
- Syahrums dan Salim, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Syaiful Sagala. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syaiful Sagala. Materi Pelatihan Sekolah, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Mutu Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Trianti, (2010), *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana.
- Trianti, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Aneka Ilmu, 2003.
- Usman, Husaini, *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.